



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI**

NOMOR 07 /KPA-SM/Kp/IX/2013

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN
KEGIATAN *RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Kegiatan *Research and Innovation in Science and Technology Project* (RISET-Pro), perlu menetapkan pejabat pengelola Anggaran Kegiatan *Research and Innovation in Science and Technology Project*;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, mereka yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua) Lampiran I Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dalam jabatan sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) Lampiran I Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi tentang Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Kegiatan *Research and Innovation in Science and Technology Project*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,

Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 174/M/Kp/IV/2013 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 01/M/Kp/I/2013 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Riset dan Teknologi;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN KEGIATAN *RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT*.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua) Lampiran I Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Anggaran Kegiatan *Research and Innovation in Science and Technology Project* (RISET-Pro) dalam jabatan sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Kegiatan *Research and Innovation in Science and Technology Project* (RISET-Pro) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggungjawab atas segala pelaksanaan tugas masing-masing seperti yang tercantum pada lajur 3 (tiga) Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Kepada para Pejabat Pengelola Anggaran Kegiatan *Research and Innovation in Science and Technology Project* (RISET-Pro) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan honorarium sesuai dengan Anggaran Kegiatan *Research and Innovation in Science and Technology Project*.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; dan
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2013

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN
RISET DAN TEKNOLOGI,

TTD.

HARI PURWANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN
RISET DAN TEKNOLOGI

Nomor : 07 /KPA-SM/Kp/IX/2013
Tanggal : 20 September 2013

**PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN
KEGIATAN *RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT***

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4
1.	Arzaini Zachri	19681128.199603.1.001	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Naili Rokhmi	19841022.200912.2.001	Bendahara Pengeluaran Pembantu

Ditetapkan di Jakarta

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN
RISET DAN TEKNOLOGI,

TTD.

HARI PURWANTO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 SATUAN KERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN
 RISET DAN TEKNOLOGI
 Nomor : 07 /KPA-SM/Kp/IX/2013
 Tanggal : 20 September 2013

**TUGAS PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN
 KEGIATAN RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT**

NO.	JABATAN	TUGAS
1	2	3
1.	Pejabat Pembuat Komitmen	<p>I. PPK mempunyai tugas dan wewenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan anggaran kegiatan <i>Research and Innovation in Science and Technology Project</i>; b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; c. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; d. Melaksanakan kegiatan swakelola; e. Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya; f. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; g. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; h. Membuat dan menandatangani SPP; i. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA; j. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan; k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan l. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>II. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada poin I, PPK mempunyai tugas dan wewenang lain yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa; b. Memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi

NO.	JABATAN	TUGAS
		kegiatan; c. Mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan; d. Memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara; dan e. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
2.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	a. Membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu; b. Menerima dan menyimpan Uang Persediaan (UP); c. Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP; d. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK; e. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; f. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara; g. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara; h. Menatausahakan transaksi UP; i. Menyelenggarakan pembukuan transaksi UP; j. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan k. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BP.

Ditetapkan di Jakarta

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 SATUAN KERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN
 RISET DAN TEKNOLOGI,

TTD.

HARI PURWANTO